

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMEKARAN KELURAHAN AKCAYA KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG

Oleh:
Yolanda Savira Kusmawardani
NIM. E42011033

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2015

E-mail : savirayolanda54@gmail.com

Abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor serta mendeskripsikan proses atau tahapan pelaksanaan kebijakan pemekaran Kelurahan Akcaya Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian yaitu Lurah Akcaya, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Akcaya, Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Tim Panitia Pemekaran dan Masyarakat Kelurahan Akcaya. Hasil penelitian menunjukkan adanya proses atau tahapan yang mengalami kendala yaitu rentang waktu dari terbentuknya pembentukan tim pemekaran sampai terbentuknya kelurahan yang memakan waktu yang cukup panjang. Adapun proses atau tahapan dalam pelaksanaan kebijakan pemekaran kelurahan Pertama, desa yang akan bergabung atau membentuk kelurahan harus minimal berumur 5 (lima) tahun. Kedua, persyaratan pembentukan kelurahan baru harus sudah terpenuhi. Ketiga, sudah adanya surat pelimpahan dari kelurahan induk. Keempat, pengukuran tanah atau wilayah. Kelima, setelah semuanya siapak baru diajukan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemrintah Desa (Pemdes).”

Kata-kata kunci : Pelaksanaan, Pemekaran Kelurahan, dan Proses atau Tahapan

IMPLEMENTATION OF AKCAYA VILLAGE EXPANSION POLICY AT SINTANG SUB-DISTRICT SINTANG REGENCY

Abstract

The purpose of this essay is to describe and analyze mechanism of Akcaya Village expansion policy implementation at Sintang Sub-District Sintang Regency. This research is qualitative description by research subject are Akcaya Village Chief, Head Government Section at Akcaya Village, Head of Regional Autonomy Division at Sintang Regency Secretariat Office, Expansion Official Team and Akcaya Village Society. The Result of this research, there is a mechanism that become a problem that is a distance of time for on expansion team formed with village formed need a long time consuming. There is a mechanism in village expansion policy implementation first, village that will be part of village expansion must have minimum age 5 (five) years. Second, village formed rules and regulations must be fullfil. Third, there is an overflow document from main village. Forth, land or territory measuring. Fifth, after fullfil all criteria village can submit to Society Empowerment and the Village Government Agency.

Key Words : Implementation, Mechanism, and Village Expansion.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan Pemekaran kelurahan merupakan salah satu wujud dari penyelenggaraan pemerintahan agar lebih dekat kepada masyarakat. Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya dalam rangka tercapainya pemerataan pembangunan sehingga dapat mewujudkan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat kelurahan. Pada tahun anggaran 2008 salah satu kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Sintang adalah melakukan program pembentukan kelurahan-kelurahan baru, yang diprioritaskan bagi kelurahan yang secara potensial dimungkinkan untuk dilakukan pemekaran atau pembentukan kelurahan baru yakni pemekaran Kelurahan Tanjungpuri Kecamatan Sintang yang didasarkan pada adanya aspirasi masyarakat. Namun dari tahun dibentuknya tim pemekaran 7 (tujuh) tahun kemudian baru kelurahan baru ini terbentuk yaitu pada tahun 2014.

Pada peraturan menteri dalam negeri nomor 31 tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan. Pada peraturan menteri dalam negeri nomor 31 tahun 2006 tujuan dibentuknya Kelurahan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat,

melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Serta peraturan daerah Kabupaten Sintang nomor 4 tahun 2011 tentang pembentukan kelurahan dalam wilayah Kecamatan Sintang.

Wilayah kelurahan induk yang terlalu luas membuat kawasan-kawasan kelurahan menjadi terpencar sehingga mempersulit rentang kendali pemerintah kelurahan dan menyebabkan beberapa program serta informasi tidak tersebar secara merata dan cepat keseluruh masyarakat. Faktor kewilayahan ini juga menjadi suatu penghambat dalam proses pemerataan pembangunan karena Pemerintah kelurahan kesulitan untuk menjangkau keseluruhan wilayah kelurahan dengan kondisi wilayah yang luas serta kawasan-kawasan kelurahan yang terpencar. Hal ini tentu menjadi suatu masalah bagi Kelurahan Tanjungpuri, sehingga dibentuklah Kelurahan Akcaya pada tahun 2014 sebagai solusi dari permasalahan ini.

Pengamatan panitia pemekaran Kelurahan Tanjungpuri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang jumlah penduduk Kelurahan Tanjungpuri 13.625 dan memiliki luas wilayah 4.100 Ha. Kondisi Kelurahan Akcaya sebelum dimekarkan dari Kelurahan induknya yaitu Kelurahan

Tanjungpuri sangat menyulitkan bagi masyarakat kelurahan untuk melakukan kegiatan administrasi karena jarak yang cukup jauh serta jalur transportasi yang ditempuh. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang tahun 2012, Kelurahan Akcaya dengan luas wilayah 7,24 Km² ini memiliki 3 RT dan 1 RW dengan jumlah penduduk ± 3.421 jiwa atau sebanyak 573 KK.

Adanya aspirasi masyarakat tersebut, Pemerintah Kabupaten Sintang telah membentuk tim pemekaran Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sesuai peraturan daerah Kabupaten Sintang nomor 4 tahun 2011 tentang pembentukan kelurahan dalam wilayah Kecamatan Sintang. Dalam proses pelaksanaan pemekaran, Kelurahan Tanjung Puri ingin memekarkan 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Akcaya, Kelurahan Alai, dan Kelurahan Jerora namun Kelurahan Jerora tidak terbentuk karena jika Kelurahan ini terbentuk akan menjadi Kelurahan dengan wilayah terlalu luas. Tentunya hal ini akan membuat Kelurahan induk semakin sempit wilayahnya. Hal inilah yang menjadi terhambatnya kelancaran pemekaran Kelurahan lainnya. Kemudian diperjelas melalui surat keputusan Bupati Sintang nomor 469 tahun 2008 tanggal 14 juli 2008 tentang

pembentukan tim pemekaran Kelurahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang.

Dalam proses pelaksanaan pemekaran kelurahan masih terdapat beberapa permasalahan. Dari pengamatan yang dilakukan diperoleh informasi bahwa permasalahan tersebut berkaitan dengan proses/tahapan pemekaran kelurahan yang memakan waktu cukup lama. Proses/tahapan ini terjadi dalam waktu lama karena menunggu persetujuan pemekaran kelurahan lainnya yang bersaamaan atau masuk dalam tim pemekaran kelurahan yaitu Kelurahan Jerora yang masih dalam pembahasan tim panitia pemekaran. Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ***“Pelaksanaan Kebijakan Pemekaran Kelurahan Akcaya di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang”***.

2. Identifikasi Masalah

Penelitian ini akan mengetahui proses pelaksanaan kebijakan pemekaran wilayah khususnya pemekaran Kelurahan Akcaya. Dari latar belakang yang ada terdapat masalah yaitu :

1. Proses atau tahapan pelaksanaan kebijakan pemekaran Kelurahan Akcaya yang seharusnya berlangsung tiga tahun namun dilapangan berlangsung selama 7 tahun.

2. Pelaksanaan kebijakan pemekaran Kelurahan Akcaya mengalami kendala karena satu kelurahan yang batal dimekarkan (Kelurahan Jerora) sehingga mempengaruhi kelurahan lain yang ingin dimekarkan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang penulis uraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan masalah penelitiannya yaitu: “Bagaimanakah proses atau tahapan pelaksanaan kebijakan pemekaran Kelurahan Akcaya?”

4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan rumusan permasalahan, maka tujuan penulis adalah untuk mengetahui tahapan/proses pelaksanaan kebijakan pemekaran Kelurahan Akcaya di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.

5. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksudkan agar bermanfaat bagi para pelaku penyelenggara pemerintahan khususnya bagi pemerintahan daerah kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara sekaligus sebagai abdi

masyarakat. Serta hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan koreksi bagi pelaksanaan kebijakan pemekaran wilayah selanjutnya.

b) Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi ilmu pemerintahan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan serta dapat menjadi salah satu referensi dalam penelitian yang sejenis untuk menambah kepustakaan.

B. KERANGKA TEORI DAN METODELOGI

1. Kerangka Teori

Dalam berbagai literatur, pengertian tentang pelaksanaan kebijakan sangat beragam. Menurut Adam Smith dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Adam Smith ini memandang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran. Menurut Smith dalam Islamy

(2001), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :

1. Idealized policy yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya.
2. Target groups yaitu bagian dari policy stakeholders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan.
3. Implementing organization yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
4. Environmental factors unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian deksriptif dengan analisa data secara kualitatif. Artinya penulis mencoba menggambarkan fakta yang terjadi sekarang sebagai realitas natural tanpa adanya fenomena yang dibuat-buat yaitu pendeksripsian tentang pelaksanaan

kebijakan pemekaran Kelurahan Akcaya Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.

Teknik Pengumpulan Data menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data primer dengan menggunakan panduan wawancara dan bantuan alat dokumentasi berupa alat perekam serta teknik observasi yaitu penulis melihat langsung kenyataan di Kelurahan Akcaya Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang yang berhubungan dengan penelitian untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara merekam seluruh aktivitas penulis dalam rangka pengumpulan data.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif. Menurut Milles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013:183), ada tiga komponen pokok dalam menganalisis data dengan model interaktif, yakni : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. **Pola interaksi yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan dan proses pelaksanaan kebijakan pemekaran Kelurahan Akcaya.**

Interaksi antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan pemekaran kelurahan ini harus terjalin dengan baik. Baik dari calon kelurahan baru dan kelurahan induk; pihak Kecamatan Sintang; Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa; Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang khususnya bagiam hukum, pertanahan, dan tata pemerintahan; Badan Pertanahan Nasional serta tim pemekaran kelurahan. Bila dalam pelaksanaannya kurang terjalinnya kerjasama maka hal tersebut akan meghambat pada proses pelaksanaan kebijakan pemekaran itu sendiri. Mengapa interaksi antar instansi terkait sangat penting karena dengan interaksi yang baik menciptakan kepercayaan salah satu pihak. Dengan adanya interaksi yang baik maka informasi yang di butuhkan oleh intansi yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan dapat mengatasi hambatan atau masalah yang ada. Pola interaksi yang baik juga memabantu dalam penyampaian maksud dan tujuan pelaksanaan kebijakan pemekaran ini dengan baik kepada seluruh masyarakat.

2. Tujuan pelaksanaan kebijakan pemekaran dan prosedur atau

tahapan pelaksanaan kebijakan pemekaran kelurahan akcaya.

Tujuan pelaksanaan kebijakan adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Proses atau tahapan pelaksanaan kebijakan pemekaran kelurahan yaitu pertama, desa yang akan bergabung atau membentuk Kelurahan harus minimal berumur 5 tahun. Kedua, persyaratan pembentukan kelurahan baru harus sudah terpenuhi. Ketiga, sudah adanya surat pelimpahan dari kelurahan induk. Keempat, pengukuran tanah atau wilayah. Kelima, setelah semuanya siap baru diajukan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemrintah Desa (Pemdes).

3. Instansi pelaksana dan proses pelaksanaan kebijakan pemekaran kelurahan akcaya

Proses pelaksanaan kebijakan pemekaran Kelurahan Akcaya sudah berjalan dengan baik dan tentunya sudah memenuhi persyaratan dan mendapatkan dukungan dari semua pihak yang terkait didalamnya. Instansi yang terkait didalamnya adalah Kecamatan Sintang, Kelurahan Tanjung Puri sebagai kelurahan induk, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintah Desa (Pemdes), bagian Tata Pemerintahan sub bagaian Otonomi daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang (Setda Kab. Sintang), Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang (BPN), bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang (Setda Kab. Sintang) dan bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang

4. Faktor budaya, sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi dalam proses pelaksanaan kebijakan pemekaran.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan ini, faktor lebih kearah politik yaitu keinginan legislatif dan kepentingan politik. Maksudnya keinginan legislatif dan kepentingan politik yaitu dengan adanya kelurahan baru ini tentunya akan menimbulkan proyek baru dikalangan legislatif.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan masalah di atas penulis menyimpulkan mengenai proses atau tahapan pelaksanaan kebijakan

pemekaran Kelurahan Akcaya Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang yaitu:

1. Pemekaran Kelurahan Akcaya di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang telah terlaksana dengan baik. Dengan adanya kelurahan baru ini bisa mempercepat terbentuknya kecamatan baru di Kabupaten Sintang dan pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Sintang dapat berkembang dan semakin maju serta memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh masyarakat.
2. Proses ataupun tahapan pemekaran Kelurahan Akcaya sudah sesuai dengan syarat-syarat pembentukan kelurahan baru yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja dan sarana serta prasaranan pemerintahan. Dengan demikian maka dalam setiap prosesnya sudah memenuhi persyaratan, dan juga sudah sesuai prosedur pembentukan dari menyiapkan kelurahan calon pemekaran sampai perizinan pembentukan.
3. Pemekaran Kelurahan Akcaya mengalami kendala waktu pembentukan yang relatif cukup lama. Dari awal mula dirancang tahun 2008 lalu Kelurahan Akcaya baru terbentuk pada tahun 2014 dimana kurun waktu 7 tahun dirasa cukup lama pembentukan

ini terjadi. Hal ini disebabkan untuk memenuhi syarat-syarat pembentukan kelurahan baru memerlukan dana yang tidak sedikit.

2. Saran-saran

Dalam penelitian yang penulis lakukan maka dalam kesempatan ini peneliti ingin memberikan beberapa saran yang mungkin akan berguna dan dapat diperhatikan, berikut saran yang akan peneliti sampaikan:

1. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemekaran Kelurahan Akcaya di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang telah terlaksana dengan baik. Prestasi ini harus dipertahankan dan terus ditingkatkan lagi oleh Kelurahan Akcaya demi kemajuan Kelurahan Akcaya.
2. Setiap instansi yang terkait mulai dari kelurahan induk, Kecamatan Sintang, tim pemekaran, bagian otonomi daerah, bagian pertanahan, bagian hukum sekretariat daerah Kabupaten Sintang, BPN serta badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa untuk lebih meningkatkan lagi kinerja supaya kelak bila ada pemekaran-pemekaran wilayah instansi yang terkait dapat bekerja secara profesional dan baik sehingga jalannya pemerintahan tetap terjaga.

3. Kelurahan Akcaya dan Kelurahan Tanjung Puri dapat saling bekerjasama serta saling berkoordinasi dalam proses penyelenggaraan tugas khususnya pada sektor pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi rasa kecemburuan sosial pada masyarakat di kelurahan induk pemekaran.

4. Kelurahan Akcaya perlu mengikutsertakan seluruh aparatur kelurahannya dalam pelatihan-pelatihan khusus untuk meningkatkan sumberdaya aparatur kelurahan menjadi lebih baik sehingga pelayanan publik khususnya bidang administrasi kependudukan dan pembangunan infrastruktur dapat terlaksana dengan lebih optimal.

5. Kelurahan Akcaya tentunya dapat menyiapkan data-data Kelurahan Akcaya yang dirasakan masih kurang supaya mempermudah dalam penyusunan rencana kerja.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabeta.

-----, 2007. *Perihal Ilmu Politik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Habboddin, Muhtar dkk. (Dalam Buku : *Pro Kontra Pemekaran Daerah*). Yogyakarta: Total Media, 2009.

Hasibuan, Melayu, SP 1980. *Manajemen Personalia*. Yogyakarta: BPEE

Islamy, M Irfan. 2001. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara

Jones Charles O. *Pengantar Kebijakan Publik*. Manajemen PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ke 3, Jakarta.

Moleong, J. Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari. 2009. *Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Nugroho, Riant D., dan Samudro 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : CV Alfabeta.

Ratnawati, Tri. 2009. *Pemekaran Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Retnaningsih, Ning. Dkk. 2008. *Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Penataan Daerah dan Dinamikanya*. Percik : Salatiga.

Subarsono, AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Tohardi, Ahmad. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Mandar Maju.

-----, 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan*. Pontianak : Prodi IP FISIP UNTAN.

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing.

Sumber Peraturan / Undang-undang :

Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan disebutkan bahwa Kelurahan dibentuk di wilayah Kecamatan.

Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 31 tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 4 tahun 2011 tentang pembentukan Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Sintang.

Surat Keputusan Bupati Sintang nomor 469 tanggal 14 juli 2008 tentang tim pemekaran Kelurahan di Lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.

Skripsi :

Dewi, Lisa Agustina. 2012. *Evaluasi Dampak Pemekaran Wilayah Pada Aspek Kualitas Pelayanan di Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang*. Tirtayasa : Universitas Sultan Ageng.

Rachim, Ratri Furry Pustika. 2013. *Evaluasi Pemekaran Wilayah Kota Serang di Tinjau dari Kinerja Ekonomi dan Kinerja Pelayanan Publik Daerah*. Semarang : Universitas Diponegoro.

Bahan Ajar :

Bahan Ajar Metodologi Penelitian Kualitatif oleh Ahmad Tohardi, 2012.

Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi ilmu Pemerintahan dikeluarkan oleh Prodi IP FISIP UNTAN.2015

Rujukan Elektronik :

<http://eprints.undip.ac.id/39941/1/RACHIM.pdf> di akses pada 1 Desember 2014.

<http://repository.fisip-untirta.ac.id> di akses pada 2 Desember 2014.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, KotakPos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas Akademika Universitas Tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Yolanda Savira Kusmawardani

NIM / Periode Lulus : E42010033 / 2015

Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI

Email address / HP : savirayolanda54@gmail.com / 089650310299

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMEKARAN KELURAHAN AKCAYA KECAMATAN SINTANG
KABUPATEN SINTANG**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/diestujui
Pengelola Jurnal IP

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : Agustus 2015

(Yolanda Savira Kusmawardani)

